



KEPUTUSAN
KEPALA DESA DERSALAM KECAMATAN BAE
NOMOR 141 / 15 / 2023
TENTANG
PENUNJUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU PTM DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA DERSALAM

- Menimbang** : a. Bahwa Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) merupakan salah satu wadah Pembinaan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dilaksanakan oleh kader Posbindu di wilayah Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posbindu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Dersalam,
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan Terpadu ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pembinaan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pembinaan Terpadu;
6. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posbindu


Memperhatikan : Peran dan fungsi Posbindu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak Pembinaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posbindu tersebut di Desa Dersalam Kecamatan Bae sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Posbindu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posbindu setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil rekam Posbindu dan merekapnya;
 4. Membuat laporan hasil penimbangan Posbindu kepada Kepala Desa Dersalam.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dersalam
Pada Tanggal : 3 April 2023
Kepala Desa Dersalam



MUHAMMAD SULAIMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
NOMOR : 141 / 15 / 2023
TANGGAL : 3 April 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KADER POSBINDU

**KADER POS PEMBINAAN TERPADU PTM
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**


POSBINDU MELATI 1

NAMA KADER	ALAMAT
1. NOER ROCHMAH INDAYATY	DERSALAM RT 3 RW 2
2. EFA AFIFAH	DERSALAM RT 3 RW 2
3. FEBRIANA PUTRI	DERSALAM RT 3 RW 2
4. NANI SUMARYATI	DERSALAM RT 3 RW 2
5. FIKA SURYANINGTYAS	DERSALAM RT 3 RW 2

POSBINDU MELATI 2

NAMA KADER	ALAMAT
1. IMAYA CITA AJENG HASTUTI	DERSALAM RT 3 RW 2
2. SUTANTI ASIH	DERSALAM RT 1 RW 2
3. MARIYANA	DERSALAM RT 1 RW 3
4. DIAN ARDIANTI	DERSALAM RT 3 RW 2
5. CHRISTI SEPTIANI	DERSALAM RT 3 RW 2

Ditetapkan di : Dersalam
Pada Tanggal : 3 April 2023
Kepala Desa Dersalam


MUHAMMAD SULAIMAN